



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 35 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 5**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 15 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್  
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆ  
ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್  
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆ  
ಬೆಂಗಳೂರು

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ketibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed.

3. The third part of the document presents the results of the study, showing the trends and patterns observed in the data. It includes several tables and graphs to illustrate the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and provides recommendations for future research. It also addresses the limitations of the study and suggests ways to improve the methodology.

5. The fifth part of the document concludes the study by summarizing the key points and reiterating the significance of the research. It expresses the hope that the findings will contribute to the field of study.

6. The sixth part of the document provides a list of references and sources used in the study. It includes books, articles, and other relevant materials that informed the research.

7. The seventh part of the document contains the author's contact information and a statement of acknowledgment. It expresses gratitude to the individuals and organizations that supported the research.

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kcbumen Tahun 1989 Nomor 7 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 5);
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

...the ...  
...the ...  
...the ...  
...the ...

...the ...  
...the ...

...the ...  
...the ...

...the ...  
...the ...

...the ...  
...the ...  
...the ...

...the ...  
...the ...  
...the ...

...the ...  
...the ...  
...the ...



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1950

1950

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya bagi orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib membayar retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It highlights the auditor's responsibility to provide an independent and objective assessment of the financial statements, and the importance of maintaining a high level of professional skepticism.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication in the financial reporting process. It emphasizes the need for clear and concise communication between the auditor and the client, and the importance of providing timely and accurate information to the users of the financial statements.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethics in the financial reporting process. It highlights the need for auditors to adhere to a high standard of ethical behavior, and the importance of maintaining the public interest as the primary concern.

6. The sixth part of the document discusses the importance of continuous improvement in the financial reporting process. It emphasizes the need for auditors to stay up-to-date on the latest developments in the field, and the importance of using a proactive approach to identify and address potential risks.

12. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau Badan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau Badan.

**Pasal 3**

Subyek Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 4**

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869.

2. The second part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

3. The third part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK DONE DURING THE YEAR ENDING 31st DECEMBER 1869

4. The fourth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

5. The fifth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

APPENDIX

6. The sixth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

INDEX

7. The seventh part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

TABLE

8. The eighth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 5**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi.
- (2) Batasan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dikelompokan dalam :
  - a. Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :
    1. Golongan Kecil Tiga (K-3), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    2. Golongan Kecil Dua (K-2) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
    3. Golongan Kecil Satu (K-1) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 400.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
    4. Golongan Menengah Dua (M-2) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
    5. Golongan Menengah Satu (M-1) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000



6. Golongan Besar (B) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya.
- b. Penyedia Jasa Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari :
1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  2. Golongan Menengah (M) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  3. Golongan Besar (B) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 6**

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/atau penilaian dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 7**

- (1) Terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemohon dipungut retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year 1869.

2. The second part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1870. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

3. The third part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1871. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

4. The fourth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1872. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

5. The fifth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1873. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

6. The sixth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1874. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

7. The seventh part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1875. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

8. The eighth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1876. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

9. The ninth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1877. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

(2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Golongan usaha untuk jasa pelaksanaan konstruksi :

1. IUJK Kecil Tiga (K-3) = Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. IUJK Kecil Dua (K-2) = Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. IUJK Kecil Satu (K-1) = Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. IUJK Menengah Dua (M-2) = Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. IUJK Menengah Satu (M-1) = Rp.2.000. 000.,00 (dua juta rupiah);
6. IUJK Besar (B) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah ).

b. Golongan usaha untuk jasa perencanaan/pengawasan konstruksi :

1. IUJK Kecil (K) = Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. IUJK Menengah (M) = Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
3. IUJK Besar (B) = Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah ).

(3) Kriteria Golongan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Hasil pungutan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi disetor secara bruto ke Kas Daerah.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate documentation and receipts.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the records and identify any discrepancies.

4. The second part of the document outlines the procedures for handling cash and credit transactions.

5. All cash receipts should be recorded immediately and deposited in a secure bank account.

6. Credit sales should be recorded at the time of sale, and the amount should be tracked until payment is received.

7. The third part of the document provides guidelines for managing inventory and stock levels.

8. Inventory should be counted regularly to ensure that the records match the actual physical stock.

9. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate financial statements.

10. These statements should be prepared on a regular basis and reviewed by management to ensure their accuracy.

11. Finally, the document concludes by emphasizing the need for transparency and accountability in all financial reporting.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi yang terhutang dipungut di Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**  
**Pasal 11**

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

1951

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASH. D. C.

Report of the Director of the Bureau of Plant Industry

for the year 1951

1952

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASH. D. C.

Report of the Director of the Bureau of Plant Industry

for the year 1952

1953

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASH. D. C.

Report of the Director of the Bureau of Plant Industry

for the year 1953

1954

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASH. D. C.

Report of the Director of the Bureau of Plant Industry

for the year 1954

Report of the Director of the Bureau of Plant Industry

for the year 1955

**BAB XI**  
**KEBERATAN**  
**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

**Pasal 14**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 15**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 16**

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1914. It contains a report on the progress of the work done during the year 1913.

2. The second part of the document is a report on the work done during the year 1913, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each of the various departments of the State.

1914  
18th March 1914

3. The third part of the document is a report on the work done during the year 1913, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each of the various departments of the State.

4. The fourth part of the document is a report on the work done during the year 1913, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each of the various departments of the State.

1914  
18th March 1914

5. The fifth part of the document is a report on the work done during the year 1913, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each of the various departments of the State.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 7 merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

W.A. NC  
1950

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

W.A. NC  
1950

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

W.A. NC  
1950

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 31 Oktober 2002


BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 35 Seri C Nomor 5 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP.500032375

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

2. The second part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

3. The third part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

*[Handwritten signature]*

8. The eighth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

11. The eleventh part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

12. The twelfth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 15 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas Otonomi Daerah.

Bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, untuk itu perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), karena retribusi IUJK merupakan sumber yang potensial yang bisa dipungut di daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas

---

THE NATIONAL ARCHIVES

1941-1942	1941-1942
1942-1943	1942-1943
1943-1944	1943-1944
1944-1945	1944-1945
1945-1946	1945-1946
1946-1947	1946-1947
1947-1948	1947-1948
1948-1949	1948-1949
1949-1950	1949-1950
1950-1951	1950-1951
1951-1952	1951-1952
1952-1953	1952-1953
1953-1954	1953-1954
1954-1955	1954-1955
1955-1956	1955-1956
1956-1957	1956-1957
1957-1958	1957-1958
1958-1959	1958-1959
1959-1960	1959-1960
1960-1961	1960-1961
1961-1962	1961-1962
1962-1963	1962-1963
1963-1964	1963-1964
1964-1965	1964-1965
1965-1966	1965-1966
1966-1967	1966-1967
1967-1968	1967-1968
1968-1969	1968-1969
1969-1970	1969-1970
1970-1971	1970-1971
1971-1972	1971-1972
1972-1973	1972-1973
1973-1974	1973-1974
1974-1975	1974-1975
1975-1976	1975-1976
1976-1977	1976-1977
1977-1978	1977-1978
1978-1979	1978-1979
1979-1980	1979-1980
1980-1981	1980-1981
1981-1982	1981-1982
1982-1983	1982-1983
1983-1984	1983-1984
1984-1985	1984-1985
1985-1986	1985-1986
1986-1987	1986-1987
1987-1988	1987-1988
1988-1989	1988-1989
1989-1990	1989-1990
1990-1991	1990-1991
1991-1992	1991-1992
1992-1993	1992-1993
1993-1994	1993-1994
1994-1995	1994-1995
1995-1996	1995-1996
1996-1997	1996-1997
1997-1998	1997-1998
1998-1999	1998-1999
1999-2000	1999-2000
2000-2001	2000-2001
2001-2002	2001-2002
2002-2003	2002-2003
2003-2004	2003-2004
2004-2005	2004-2005
2005-2006	2005-2006
2006-2007	2006-2007
2007-2008	2007-2008
2008-2009	2008-2009
2009-2010	2009-2010
2010-2011	2010-2011
2011-2012	2011-2012
2012-2013	2012-2013
2013-2014	2013-2014
2014-2015	2014-2015
2015-2016	2015-2016
2016-2017	2016-2017
2017-2018	2017-2018
2018-2019	2018-2019
2019-2020	2019-2020
2020-2021	2020-2021
2021-2022	2021-2022
2022-2023	2022-2023
2023-2024	2023-2024
2024-2025	2024-2025